

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR : 5

TAHUN 2001

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 26 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IJIN PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan sosial ekonomi pada masa mendatang yang dapat meningkatkan kebutuhan masyarakat serta pelayanan dibidang ketenagakerjaan yang jelas dan antisipasi masyarakat, perlu adanya pembinaan, pengendalian dan pengawasan dari Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan maksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Retribusi Ijin Pelayanan Ketenagakerjaan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Uap Tahun 1930 (Stoom Ordonante Tahun 1950.i. Nomor 325);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dengan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818), sebagaimana telah diubah Undang-undang

Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor);

7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 320);
11. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
12. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899);
14. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
15. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3458);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000, tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang belaku pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1009);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4139);
20. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TKWNAP) pada Sektor/Sub Sektor;
21. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
22. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TKWNAP);
23. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor VII Tahun 1985 tentang Penunjukan PPNS yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 2, Seri B);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35, Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6, Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IJIN PELAYANAN KETENAGAKERJAAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Bupati adalah Bupati Bandung;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah DPRD Kabupaten Bandung;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku;
7. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung;
8. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu;
9. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
10. Retribusi jasa usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
11. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
12. Retribusi ijin pelayanan ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin perpanjangan penempatan penggunaan tenaga kerja asing (TKA), pembinaan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri, pelatihan, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan/penggunaan barang/prasarana/sarana atau fasilitas tertentu di bidang ketenagakerjaan, sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, guna melindungi kepentingan tenaga kerja, keamanan dan keselamatan kerja serta menjaga kelestarian lingkungan kerja;
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
14. Tenaga kerja adalah setiap orang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
15. Tenaga Kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja;
16. Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yang selanjutnya disebut dengan (TKWNP) adalah tenaga kerja warga negara asing pemegang visa yang akan dipekerjakan di wilayah Republik Indonesia;

17. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan (PJTKI) adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang berusaha dibidang jasa penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri;
18. Perwakilan Daerah jasa tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Perwada PJTKI adalah Cabang perwakilan PJTKI yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kabupaten Bandung;
19. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut BLK adalah tempat dilaksanakan kegiatan pelatihan kerja;
20. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
21. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditentukan;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi;
27. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bandung.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Ijin Pelayanan Ketenagakerjaan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin perpanjangan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), Ijin Pendirian dan Perpanjangan Perwakilan Daerah PJTKI, Pembinaan Hubungan Industrial, Pengawasan Ketenagakerjaan dan Penggunaan Jasa Fasilitas dibidang Pelatihan.

Pasal 3

- (1). Jenis pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah dan \$ US;
- (2). Biaya izin perpanjangan penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang (TKWNAP) sebagaimana dimaksud dalam angka I dalam tabel pada Pasal 10 dikenakan kepada Badan Pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
- (3). Biaya izin pendirian Perwada dan jasa penempatan tenaga kerja Indonesia sebagaimana diatur dalam tabel II dan III dikenakan kepada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI);
- (4). Biaya pengawasan, pengaturan dan pengendalian penggunaan barang/prasarana /sarana di bidang Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam tabel IV, V, VI dan VII Pasal 10 peraturan daerah ini dikenakan kepada Badan;
- (5). Biaya pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Kesepakatan Kerja bersama sebagaimana diatur dalam tabel VIII Pasal 10 Peraturan Daerah ini dikenakan kepada Badan;
- (6). Biaya Izin Penyelenggaraan Latihan, Sertifikasi Keterampilan dan Rekomendasi Pemagangan ke Luar Negeri sebagaimana diatur pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini dikenakan kepada Badan;
- (7). Retribusi pengawasan keselamatan kerja sebagaimana diatur tabel XIV yang tertuang tidak termasuk biaya pengujian.

Pasal 4

- (1). Objek Retribusi adalah pemberian izin pelayanan di bidang Ketenagakerjaan kepada Badan atau orang pribadi guna melindungi kepentingan tenaga kerja, keamanan dan keselamatan kerja serta menjaga kelestarian lingkungan kerja;
- (2). Dikecualikan dari objek retribusi ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kegiatan bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, tidak dikenakan retribusi perizinan tertentu.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah Badan atau orang pribadi yang memperoleh pelayanan di bidang Ketenagakerjaan;

BAB III

KETENTUAN IZIN

Pasal 6

Setiap orang/badan hukum/badan usaha/perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing atau mendirikan perusahaan penggerak jasa tenaga kerja di daerah harus memiliki ijin dari Bupati.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi izin pelayanan ketenagakerjaan sebagaimana diatur Pasal 2 Peraturan Daerah ini sebagai Jasa Usaha, Jasa Umum dan Perizinan tertentu termasuk klasifikasi perijinan baru.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

- (1). Tingkat penggunaan jasa pelayanan diukur berdasarkan jumlah penggunaan tenaga kerja baik asing maupun tenaga kerja Indonesia, kelayakan penetapan besarnya tarif dan waktu penggunaan tenaga kerja dimaksud;
- (2). Pengawasan terhadap pesawat uap, bejana tekan, pesawat angkat dan angkut, lift dan alat lainnya yang terhitung sesuai dengan tabel pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini;
- (3). Penetapan tingkat penggunaan jasa penyelenggaraan latihan kerja yang diselenggarakan di BLK diukur oleh jumlah jam kerja pelatihan ketenagakerjaan yang standar pelatihannya ditentukan Pemerintah.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 9

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi didasarkan kepada kegiatan usaha, jumlah tenaga kerja dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Badan atau Orang Pribadi dengan tujuan untuk menutup Biaya Penyelenggaraan Pelayanan;
- (2). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi biaya pelayanan, pemeriksaan dan biaya transportasi petugas dalam rangka pengawasan pengendalian pelayanan bidang ketenagakerjaan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi yang terutang, dalam Pelayanan bidang Ketenagakerjaan sebagaimana ditetapkan dalam tabel, sebagai berikut :

NO	URAIAN PENERIMAAN	SATUAN	BESARNYA TARIF
1	2	3	4
I	Biaya izi perpenjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	per orang	US \$ 100/bulan
II	Biaya izin pendirian perwakilan daerah /PERWADA PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia)	per Perusahaan	Rp. 500.000,-/Th.
III	Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia/TKI	per orang	Rp. 50.000,- Per penempatan
IV	Biaya Pengawasan Keselamatan Kerja: 1. Bejana Tekan	Volume : 0 s/d 60lt. 61 s/d 100 lt. 101 s/d 500 lt. 501 s/d 1.000 lt. 1.001 s/d 5.000 lt. 5.001 s/d 10.000 lt. > 10.000 lt.	Rp. 2.500,-/th. Rp. 10.000,-/th. Rp. 15.000,-/th. Rp. 20.000,-/th. Rp. 30.000,-/th. Rp. 35.000,-/th. Rp. 40.000,-/th

1	2	3	4
	<p>2. Ketel Uap, air panas, minyak</p> <p>3. Ketel Listrik</p> <p>4. Bejana Uap, Pemanas Air atau Ekonomis, Pemanas Uap.</p> <p>5. Pesawat Pendingin</p> <p>6. Instalasi Pemipaan</p> <p>7. Pesawat Angkat/Angkut - Conveyor, Eskalator, Gondola - Crane, Forklift</p> <p>8. Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis Instalasi Hidran</p> <p>Alat Pemadam Api Ringan :</p> <p>a. Jenis Busa</p> <p>b. Jenis Tepung Kering, Halon dan sejenisnya</p>	<p>Luas pemanasan : 0 s/d 50 m² 51 s/d 100 m² 101 s/d 500 m² > s/d 500 m²</p> <p>Kapasitas : s/d 2,5 Ton Uap/jam 2,5 s/d 5 Ton Uap/jam 5 s/d 20 Ton Uap/jam Lebih dari 20 Ton Uap/jam</p> <p>Luas Pemanasan : 0 s/d 50 m² 51 s/d 100 m² 101 s/d 500 m² > s/d 500 m²</p> <p>Volume : 0 s/d 100lt. 101 s/d 500 lt. 501 s/d 1.000 lt. 1.001 s/d 5.000 lt. 5.001 s/d 10.000 lt. > 10.000 lt.</p> <p>per unit</p> <p>- Jaringan Pipa Uap - Jaringan Pipa Air - Jaringan Pipa Minyak - Jaringan Pipa Gas</p> <p>per unit s/d 5 Ton > 5 Ton s/d 10 Ton > 10 Ton s/d 30 Ton > 30 Ton s/d 50 Ton > 50 Ton.</p> <p>Tiap Zone/20 Titik</p> <p>Tiap Box</p> <p>Volume : s/d 25 lt. > 25 lt.</p> <p>Berat : s/d 6 kg. > 6 kg s/d 20 kg. > 20 kg.</p>	<p>Rp. 50.000,-/th. Rp. 75.000,-/th. Rp. 100.000,-/th. Rp. 150.000,-/th.</p> <p>Rp. 50.000,-/th. Rp. 75.000,-/th. Rp. 100.000,-/th. Rp. 150.000,-/th.</p> <p>Rp. 50.000,-/th. Rp. 75.000,-/th. Rp. 100.000,-/th. Rp. 125.000,-/th. Rp. 150.000,-/th</p> <p>Rp. 25.000,-/Unit/th</p> <p>Rp. 20.000,-/th. Rp. 20.000,-/th. Rp. 20.000,-/th. Rp. 20.000,-/th.</p> <p>Rp. 25.000,-/th. Rp. 20.000,-/th. Rp. 25.000,-/th. Rp. 30.000,-/th. Rp. 35.000,-/th. Rp. 50.000,-/th.</p> <p>Rp. 20.000,-/th.</p> <p>Rp. 1.500,-/th.</p> <p>Rp. 750,-/th. Rp. 1.250,-/th.</p> <p>Rp. 750,-/th. Rp. 1.000,-/th. Rp. 1.500,-/th.</p>

1	2	3	4	
V	9. Instalasi Penangkal Petir	per unit	Rp. 20.000,-/th.	
	10. Lift	per unit	Rp. 20.000,-/th.	
	11. Pesawat Tenaga dan Produksi	Daya :		
		s/d 6 TK		Rp. 10.000,-/th.
		> 6 s/d 20 TK		Rp. 15.000,-/th.
		> 20 s/d 50 TK		Rp. 25.000,-/th.
		> 50 s/d 100 TK		Rp. 40.000,-/th.
		> 100 s/d 500 TK		Rp. 70.000,-/th.
	> 500 s/d 1.000 TK		Rp. 80.000,-/th.	
	> 1.000 TK		Rp. 100.000,-/th.	
	12. Pesawat Pembangkit Listrik (Generator) yang digerakkan Turbin (uap, air, gas atau motor diesel)	Kapasitas :		
		> 5 Ton		Rp. 25.000,-/th.
> 5 Ton s/d 20 Ton			Rp. 50.000,-/th.	
> 20 Ton s/d 50 Ton			Rp. 75.000,-/th.	
Biaya Pengesahan Gambar Instalasi :	1. Instalasi Listrik	> 50 Ton.	Rp. 100.000,-/th.	
		Daya :		
		s/d 100 TK	Rp. 25.000,-/th.	
		> 100 s/d 500 TK	Rp. 50.000,-/th.	
		> 500 s/d 1.000 TK	Rp. 75.000,-/th.	
		> 1.000 s/d 10.000 TK	Rp. 100.000,-/th.	
		> 10.000 TK	Rp. 150.000,-/th.	
		s/d 100 KVA	Rp. 25.000,-	
		> 101 s/d 500 KVA	Rp. 50.000,-	
		> 501 s/d 1.000 KVA	Rp. 75.000,-	
> 1.001 s/d 5.000 KVA	Rp. 100.000,-			
> 5.001 s/d 10.000 KVA	Rp. 125.000,-			
> 10.000 KVA	Rp. 150.000,-			
2. Instalasi Penyalur Petir	per unit	Rp. 50.000,-		
3. Instalasi Kebakaran	per unit	Rp. 50.000,-		
4. Ketel Uap, Air Panas, Minyak, Ketel Listrik Bejana Uap, Pemanas Air, Pengering Uap.	per unit	Rp. 50.000,-		
5. Instalasi Pemipaan	per unit	Rp. 50.000,-		
6. Instalasi Penangkal Petir	per unit	Rp. 50.000,-		
7. Bejana Tekan	per permohonan	Rp. 30.000,-		
VI	◆ Biaya Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat	per perusahaan	Rp. 50.000,-/th.	
	◆ Biaya Izin Kerja Malam Wanita	per perusahaan	Rp. 50.000,-/th.	

1	2	3	4
VII	♦ Rekomendasi JPK Mandiri	per perusahaan	Rp. 100.000,-/th.
	♦ Rekomendasi Catering	per perusahaan	Rp. 50.000,-/th.
VIII	Biaya Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) :		
	1. Perusahaan Kecil	per perusahaan	Rp. 50.000,-/2 th.
	2. Perusahaan Sedang	per perusahaan	Rp. 100.000,-/2 th.
	3. Perusahaan Besar	per perusahaan	Rp. 150.000,-/2 th.
IX	Biaya Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) :		
	1. Perusahaan Kecil	per perusahaan	Rp. 50.000,-/2 th.
	2. Perusahaan Sedang	per perusahaan	Rp. 100.000,-/2 th.
	3. Perusahaan Besar	per perusahaan	Rp. 150.000,-/2 th.
X	Biaya Izin Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja oleh Lembaga Latihan Swasta.	per kejuruan	Rp. 100.000,-/th.
XI	Biaya Izin Pelatihan Keterampilan Tenaga Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN)	per perusahaan	Rp. 200.000,-/th.
XII	Biaya Sertifikasi Keterampilan Kerja :		
	1. Uji Keterampilan LLS	per lembar sertifikat	Rp. 2.000,-
	2. Uji Keterampilan Balai Kerja Luar Negeri (BKLN)	per lembar sertifikat	Rp. 10.000,-
XIII	Biaya Rekomendasi Pemagangan ke Luar Negeri	per orang/Pengiriman	Rp. 50.000,-
XIV	Biaya Jasa Pelatihan pada BLKN	per jam/per orang	Rp. 700,-

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan bidang ketenagakerjaan diberikan.

BAB IX

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 12

- (1). Masa berlaku izin dan perpanjangan izin pelayanan ketenagakerjaan ditetapkan sebagaimana dalam tabel pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini;
- (2). Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo izin berakhir.

Pasal 13

Pendaftaran ulang semua jenis perizinan pelayanan ketenagakerjaan dikenakan biaya 100% (seratus persen).

Pasal 14

Bila pemegang izin pelayanan ketenagakerjaan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, maka kepada yang bersangkutan diwajibkan memberitahukan dan mengembalikan izin dimaksud kepada Bupati.

Pasal 15

Bila terjadi perubahan, baik jenis usaha dan atau pengembangan usaha di bidang ketenagakerjaan yang telah diberikan wajib diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru kepada Bupati.

Pasal 16

- (1). Bilamana terjadi pemindahtanganan kepemilikan, maka kepada pemegang hak baru diwajibkan mengajukan perubahan izin dimaksud kepada Bupati dengan disertai bukti-bukti pemindahan hak tersebut beserta syarat keterangan lainnya;
- (2). Terhadap pemindahan hak tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikenakan biaya 2,5% (dua koma lima persen) dari retribusi izin pelayanan ketenagakerjaan.

BAB X

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Masa Retribusi adalah jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 19

- (1). Wajib Retribusi mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD);
- (2). SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3). Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1). Wajib Retribusi mengisi Surat pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD);
- (2). SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3). Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1). Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2). Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati;
- (3). Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4). Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini ditentukan oleh Bupati.

BAB XVI

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1). Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi;
- (2). Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terdapatnya kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- (3). Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan keruksakan sebagai akibat kerusuhan massal;
- (4). Tata cara pemberian, keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati;

BAB XVII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1). Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SJRDKBT, STRD, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi wajib ditagih oleh Badan Urusan Lelang Negara (BUPLN);
- (2). Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 26

- (1). Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengambilan kepada Bupati;
- (2). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengambilan kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4). Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi dahulu utang retribusi tersebut;
- (5). Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6). Apabila pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi;

Pasal 27

- (1). Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2). Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran disampaikan langsung atau melalui pos tercatat;
- (3). Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 28

- (1). Pengambilan kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2). Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dalam Peraturan Daerah ini. Pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2). Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan daerah atau melanggar Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2). Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan Wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Selama petunjuk-petunjuk lebih lanjut tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini antara lain; menyangkut pembiayaan belum ditetapkan, petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku.

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, termasuk antara lain besarnya Biaya Operasional yang berkaitan dengan Jenis Pelayanan yang dibebankan kepada Pemohon sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 7 Desember 2001

BUPATI BANDUNG

Cap / ttd.

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 11 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / ttd.

D. AULIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2001
NOMOR 5 SERI B